

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan Umum

Penelitian ini mengkaji konstruksi tafsir ayat-ayat ahkām tentang pernikahan dan keturunan dalam konteks fenomena *childfree* melalui analisis tafsir klasik dan kontemporer, pendekatan *maqāṣid as-Syarī'ah*, serta integrasi hermeneutika kontekstual. Berdasarkan keseluruhan analisis pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa fenomena *childfree* tidak dapat diposisikan secara simplistik sebagai penyimpangan dari syariat Islam, melainkan sebagai persoalan *ijtihādiyyah* kontemporer yang menuntut pembacaan tafsir yang lebih inklusif, proporsional, dan berorientasi pada tujuan syariat. Kesimpulan-kesimpulan berikut disusun untuk merangkum temuan penelitian secara sistematis sesuai dengan fokus kajian yang telah dibahas.

5.1.1 Penafsiran Ayat-Ayat Pernikahan dan Keturunan dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tafsir klasik dan tafsir kontemporer menunjukkan perbedaan orientasi yang nyata dalam memahami ayat-ayat ahkām tentang pernikahan dan keturunan. Tafsir klasik cenderung menempatkan keturunan sebagai orientasi dominan pernikahan dalam kerangka *hiḥẓ an-nasl*, dengan penekanan pada kesinambungan nasab, penjagaan kehormatan, dan stabilitas sosial umat. Dalam konstruksi ini, anak tidak hanya dipahami sebagai nikmat Ilahiah, tetapi secara implisit dinaikkan menjadi indikator normatif keberhasilan pernikahan.

Sebaliknya, tafsir kontemporer memperlihatkan pergeseran paradigma dari pendekatan nasab-sentris menuju pendekatan nilai-relasional. Pernikahan dipahami sebagai institusi yang bertujuan mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah, dengan penekanan pada kualitas relasi, kesalingan suami-istri, dan kesejahteraan keluarga. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa tafsir kontemporer masih menyisakan ambivalensi normatif. Meskipun mengakui bahwa pernikahan tanpa anak tetap sah dan bermakna, tafsir kontemporer umumnya baru berhenti pada toleransi

terhadap kondisi childless, dan belum secara eksplisit mengafirmasi *childfree* sebagai pilihan sadar dalam kerangka hukum keluarga Islam. Dengan demikian, baik tafsir klasik maupun kontemporer memiliki keterbatasan dalam merespons secara tuntas fenomena keluarga non-reproduktif.

5.1.2 Tafsir Inklusif dalam Membaca Ayat-ayat *Maqāṣid al-syarī'ah* Terkait Keturunan dan *Childfree*

Kesimpulan utama dari kajian ini adalah bahwa tafsir inklusif merupakan pendekatan yang mampu menjembatani ketegangan antara teks normatif Al-Qur'an dan realitas *childfree*. Ketegangan tersebut tidak bersumber dari Al-Qur'an sebagai teks wahyu, melainkan dari konstruksi tafsir yang menormatiskan keturunan sebagai tujuan tunggal pernikahan. Melalui tafsir inklusif, ayat-ayat keturunan diposisikan kembali sebagai ayat yang bersifat deskriptif-teologis, yang menegaskan anak sebagai nikmat (ni'mah), bukan sebagai kewajiban mutlak atau prasyarat sah pernikahan.

Penelitian ini menegaskan bahwa *childfree* tidak identik dengan penolakan terhadap syariat, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad keluarga yang berada dalam koridor ayat-ayat ahkām, selama tidak menegasikan tujuan dasar pernikahan. Posisi ini dibedakan secara tegas dari sekadar toleransi darurat. *Childfree* tidak dipahami sebagai “boleh karena terpaksa”, melainkan sebagai pilihan yang dinilai secara evaluatif berdasarkan kesalingan pasangan, pertimbangan maslahat, dan tujuan pernikahan. Dengan demikian, tafsir inklusif berfungsi menjaga legitimasi normatif teks sekaligus memastikan relevansinya dengan dinamika sosial keluarga Muslim kontemporer.

5.1.3 Penggunaan *Maqāṣid as-Syarī'ah* dalam Menilai Pilihan *Childfree* dalam Pernikahan

Berdasarkan analisis *maqāṣid as-Syarī'ah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian terhadap *childfree* tidak dapat direduksi pada satu kategori hukum yang bersifat kaku, melainkan harus dibaca melalui korelasi antara hukum *taklīfī* dan hukum *wad'ī*. Dari sisi hukum *wad'ī*, absennya keturunan tidak membatalkan keabsahan akad

pernikahan. Sementara dari sisi hukum taklīfī, penilaian *childfree* bersifat kontekstual dan bergantung pada niat, kondisi, serta dampaknya terhadap realisasi tujuan syariat.

Pendekatan *maqāṣid* menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari hasil biologis menuju kualitas relasi dan kemaslahatan substantif keluarga. *Hifẓ an-Nasl* tidak dihapus, tetapi direinterpretasi secara lebih luas, mencakup pemeliharaan kualitas kehidupan keluarga, kesehatan fisik dan mental, serta keberlangsungan nilai-nilai moral. Dengan demikian, *childfree* dapat dinilai sejalan dengan *maqāṣid as-Syarī'ah* apabila berkontribusi pada terwujudnya sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta tidak menimbulkan mafsadat yang lebih besar bagi pasangan maupun lingkungan sosialnya.

5.1.4 Konstruksi Fikih *Childfree* yang Sejalan dengan Tujuan Syariat Islam

Penelitian ini menghasilkan konstruksi fikih *childfree* yang menempatkannya sebagai persoalan *ijtihādiyyah* kontemporer dalam hukum keluarga Islam. Konstruksi fikih ini dibangun melalui sintesis tafsir ahkām, *maqāṣid as-Syarī'ah*, dan pembacaan kontekstual terhadap realitas keluarga Muslim modern, sehingga tidak bersifat spekulatif, tetapi berakar pada tradisi keilmuan Islam. Dalam konstruksi ini, keturunan tidak diposisikan sebagai tujuan tunggal pernikahan, melainkan sebagai salah satu unsur dari tujuan pernikahan yang bersifat multidimensional.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa *childfree* dapat diterima secara fikih dengan sejumlah batasan normatif, yakni adanya kesepakatan dan kesalingan suami-istri, pertimbangan maslahat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta tetap terjaganya tujuan utama pernikahan. Dengan demikian, fikih *childfree* dirumuskan dengan status *mubāḥ muqayyadah bi al-maqāṣid*, bukan sebagai bentuk liberalisasi hukum keluarga, melainkan sebagai hasil ijtihad normatif yang menjaga otoritas syariat sekaligus responsif terhadap dinamika sosial. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan kerangka fikih keluarga yang lebih inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada tujuan syariat dalam merespons fenomena *childfree* di Indonesia.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan konstruksi fikih *childfree* yang dihasilkan dalam penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

Pertama, bagi pengembangan kajian tafsir dan hukum keluarga Islam, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pendekatan tafsir inklusif yang menempatkan ayat-ayat ahkām dalam dialog dengan *maqāṣid as-Syarī'ah* dan realitas sosial kontemporer. Pendekatan ini penting untuk menghindari pembacaan tekstual yang mereduksi tujuan pernikahan semata-mata pada aspek reproduksi biologis.

Kedua, bagi praktisi hukum keluarga Islam dan lembaga keagamaan, penelitian ini merekomendasikan agar fenomena *childfree* tidak disikapi secara generalisasi normatif sebagai penyimpangan syariat. Sebaliknya, diperlukan pendekatan evaluatif berbasis maslahat, kesalingan suami–istri, dan tujuan pernikahan, sehingga penilaian hukum dapat dilakukan secara lebih proporsional dan berkeadilan.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian fikih *childfree* melalui pendekatan interdisipliner, seperti sosiologi keluarga, psikologi, dan studi gender, guna memperkaya pemahaman tentang dampak sosial, psikologis, dan kultural dari pilihan *childfree* dalam masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia.

5.3 Implikasi Penelitian

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan paradigma *maqāṣid* dalam fikih keluarga Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa *maqāṣid as-Syarī'ah* tidak hanya berfungsi sebagai teori abstrak, tetapi dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif dalam menilai praktik-praktik keluarga kontemporer, termasuk pilihan *childfree*. Dengan demikian, orientasi fikih keluarga bergeser dari penilaian berbasis hasil biologis menuju penilaian berbasis tujuan dan kualitas relasi keluarga.

Secara normatif, penelitian ini berimplikasi pada perluasan horizon fikih keluarga Islam dengan menghadirkan konstruksi fikih *childfree* sebagai pilihan *ijtihādiyyah* yang sah. Konstruksi ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas internal untuk merespons perubahan sosial tanpa kehilangan otoritas

normatifnya. Implikasi ini penting dalam mencegah stigma keagamaan terhadap pasangan *childfree* yang sering kali lahir dari pembacaan fikih yang kaku dan ahistoris.

Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada cara pandang masyarakat dan lembaga keagamaan dalam menyikapi keberagaman bentuk keluarga Muslim. Dengan pendekatan tafsir inklusif dan *maqāṣid as-Syarī'ah*, fikih keluarga Islam dapat berfungsi sebagai pedoman yang lebih empatik, humanis, dan relevan, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai dasar syariat.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicermati:

Pertama, penelitian ini berfokus pada kajian pustaka dengan pendekatan normatif-tafsir, sehingga belum melibatkan data empiris mengenai pengalaman pasangan *childfree* secara langsung. Oleh karena itu, temuan penelitian ini lebih menekankan pada konstruksi normatif fikih daripada analisis sosiologis atau psikologis fenomena *childfree*.

Kedua, ruang lingkup kajian tafsir dalam penelitian ini dibatasi pada sejumlah mufassir klasik dan kontemporer yang representatif. Meskipun telah mencerminkan pergeseran paradigma tafsir, kajian ini belum mencakup seluruh spektrum tafsir modern global maupun konteks mazhab fikih secara lebih luas.

Ketiga, penelitian ini memfokuskan analisis pada kerangka *maqāṣid as-Syarī'ah* sebagai pendekatan utama, sehingga pendekatan normatif lain—seperti *siyasah syar'iyah* atau analisis hukum positif secara mendalam—belum menjadi fokus utama pembahasan. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan untuk memperluas dan menguji konstruksi fikih *childfree* dalam konteks yang lebih beragam.